

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan banyaknya perbankan syariah terutama bank umum yang mengalami *dual banking system* (konvensional & Syari'ah). Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama berprinsip syari'ah lahir pada tahun 1992. Memasuki tahun 2002 bank umum yang melakukan kegiatan operasional bank syari'ah adalah Bank IFI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank Jabar (Muhammad, 2000). Dan pada tahun 2005 ini hampir semua bank umum memiliki cabang syariah.

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Produk-produk yang banyak dihasilkan oleh Lembaga Keuangan Syariah seperti; *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wadiah* dan sebagainya. Salah satu produk yang paling populer digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah transaksi jual-beli *murabahah*. Secara sederhana, *murabahah* berarti penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

Secara konkret, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh

penjual dan pembeli (Karim, Adiwarmn.A, 2004). Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Dalam definisi *murabahah* disebutkan “keuntungan yang disepakati” maka penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Dalam menetapkan pedoman yang rinci untuk menentukan harga semua barang adalah menghindari kecurangan yang akan dilakukan penjual. Berbagai jenis biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan, pengangkutan barang dapat dimasukkan dalam konsep penjualan *murabahah* ini. Pada umumnya uang yang dikeluarkan langsung terhadap barang atau jasa lainnya adalah yang tidak dapat dipisahkan dengan penjualan barang itu dapat dimasukkan. Alokasi biaya tidak langsung dapat juga dimasukkan jika penjual dan pembeli sepakat dan jika hal ini akan meningkatkan keakuratan harga pokok. Dalam negosiasi sistem perjanjian *murabahah* ini prinsip yang umum adalah bahwa setiap pihak tidak boleh mengeksploitasi pihak lain dalam bentuk apa pun. Biaya pribadi si pedagang, dan biaya lainnya yang tidak langsung terkait dengan barang yang dijual tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan harga pokok yang akan menjadi dasar transaksi *murabahah* ini.

Menurut Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, biaya-biaya yang dapat dibebankan kepada harga jual tersebut adalah biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan

oleh pihak ketiga bukan penjual. Sedangkan biaya yang tidak dapat dibebankan adalah biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna (Karim, Adiwarmn A, 2004).

Praktik jual-beli *murabahah* telah digunakan sebagai salah satu alat bank Islam yang pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Dengan ini perbankan syariah harus mempunyai suatu pedoman untuk mengatur keuangannya. Kebutuhan akan standar akuntansi sangat diperlukan oleh perbankan syariah. Setelah proses panjang akhirnya pada tahun 2002 lahirlah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 tentang perbankan syariah, yang telah mendapat konfirmasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) kesesuaian syariahnya. PSAK No.59 ini banyak merujuk pada standar internasional *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), kerja sama Bank Indonesia (BI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan pada tahap akhirnya melibatkan Dewan Syariah Nasional (www.Republika.co.id). Karena standar keuangan ini belum lama dan produk *murabahah* masih berkembang maka kemungkinan standar yang dibuat untuk mengatur perbankan syariah belum sepenuhnya diterapkan dalam Lembaga keuangan Syariah. Dengan ini penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang bagaimanakah penerapan akuntansi syariah di Lembaga Keuangan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, apakah telah sesuai dengan PSAK No.59.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: **“Penerapan Akuntansi Syariah Produk Jual Beli *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang ada, maka penulis membatasi pada praktik akuntansi produk jual beli *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (Bank Umum, BPRS dan BMT) Se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Apakah perlakuan akuntansi untuk produk jual beli *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi syariah produk jual beli *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah Se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Teoritis

- a. Dengan penelitian ini dapat membuktikan penerapan PSAK No.59 dalam penerapan akuntansi syariah produk jual beli *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah Se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Sebagai wacana / tambahan pengetahuan tentang penerapan akuntansi syariah khususnya akuntansi produk jual beli *murabahah*.
- c. Menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang perbankan syariah.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemahaman tentang penerapan akuntansi syariah khususnya produk jual beli *murabahah*.